

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memikirkan kualitas pendidikan bagi warga negaranya. Berdasarkan isi pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ke empat menyatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia itu sendiri. Isi UUD tersebut memiliki arti yang besar, bahwa bangsa Indonesia wajib memperhatikan pendidikan dan memiliki tugas untuk menumbuhkan warga negaranya menjadi seseorang yang berguna baik bagi kehidupannya sendiri, sosial dan bagi bangsa Indonesia itu sendiri.

Berdasarkan UUD 1945 pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan biayanya wajib ditanggung oleh pemerintah, kemudian pemerintah mengatur tentang bagaimana sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan tanpa batas. Pemerintah juga harus menyadari bahwa pendidikan itu adalah suatu investasi bagi bangsa Indonesia, karena adanya pendidikan dengan kualitas yang baik dapat

meningkatkan perekonomian Indonesia dan merupakan satu upaya untuk memberantas kemiskinan dalam program pembangunan nasional (Ammar & Bustamam, 2010).

Anggaran pendidikan di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam APBN tahun 2020 anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 508,1 triliun rupiah yang mengalami peningkatan sebesar 6,2% dibandingkan dengan tahun 2019. Anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi amanat yang tertuang di dalam UUD 1945 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Pendidikan di Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun. Menurut Suyitno (2012), pendidikan diharapkan dapat berperan aktif dalam menyiapkan sumberdaya manusia terdidik yang bisa menghadapi segala tantangan kehidupan, baik lokal, regional, nasional ataupun secara internasional. Hingga saat ini banyak anak yang tidak dapat menerima pendidikan, banyak anak yang putus sekolah (DO). Berdasarkan data statistik pendidikan Kemendikbud, tercatat sebanyak 157.166 siswa putus sekolah pada tahun ajaran 2019/2020. Menurut situs berita Media Indonesia (2020), alasan terbesar dari mereka yang putus sekolah antara lain karena biaya pendidikan dan akibat pandemi *Covid-19*. Upaya pemerintah dalam menghadapi permasalahan tersebut salah satunya yaitu dilaksanakan melalui program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dana BOS adalah dana khusus dari APBN yang diberikan kepada sekolah/madrasah di seluruh Indonesia sebagai bentuk dari program pemerintah untuk wajib belajar 9 tahun. Pada tahun 2020, dana BOS dianggarkan dalam

APBN sebanyak Rp54,32 triliun rupiah di mana mengalami peningkatan sebesar 6,03% dari tahun 2019. Anggaran tersebut disalurkan kepada SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, dan SMK (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Dasar penggunaan dana BOS untuk tingkat madrasah mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1801 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan peraturan tersebut, madrasah memiliki kewenangan dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana BOS sesuai prioritas kebutuhan dengan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Madrasah (MBM). Pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS dilakukan berlandaskan suatu perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM).

Penggunaan dan pengelolaan dana BOS harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk melaksanakan prinsip tersebut, salah satu tugas dari tim pengelola BOS tingkat madrasah adalah membuat pelaporan pertanggungjawaban dana BOS secara periodik berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA memuat rincian anggaran dan realisasi dari penggunaan anggaran yang telah dilakukan. Di dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah disebutkan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yakni basis akrual dan wajib menyajikan LRA berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Pengelolaan dana BOS di Indonesia saat ini dinilai masih kurang baik. Melalui situs berita Media Info Korupsi (2021), pengelolaan dana BOS di Provinsi Sumatera Selatan mengalami masalah, salah satunya yaitu dugaan korupsi dana BOS, mantan kepala sekolah SD Negeri 79 Palembang tahun 2019. Permasalahan dana BOS ini juga telah diteliti oleh Sjoen & Ludji (2020) mengenai permasalahan dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri Bonipoi 2 Kota Kupang yaitu pengelolaan dana BOS belum sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meninjau akuntabilitas dari salah satu sekolah yaitu Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Palembang dikarenakan terdapat banyak prestasi yang diperoleh sekolah tersebut. MAN 2 Palembang dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) meraih penghargaan sangat memuaskan (AA) dalam acara penganugerahan apresiasi inovasi layanan publik. Selain itu, salah satu muridnya mendapat juara pada Festival Intelektual Madrasah (FIM) di MAN Insan Cendekia Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2020. Tinjauan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di MAN 2 Palembang akan dibatasi pada tahun anggaran 2020. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MAN 2 Palembang Tahun 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan dalam penulisan karya tulis ini beberapa rumusan masalah, antara lain, adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MAN 2 Palembang tahun 2020?
2. Bagaimana penyajian dan pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran khususnya berkaitan dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MAN 2 Palembang pada tahun 2020?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, antara lain, adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MAN 2 Palembang tahun 2020; dan
2. Untuk mengetahui penyajian dan pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran khususnya berkaitan dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MAN 2 Palembang pada tahun 2020.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini hanya mengenai tinjauan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MAN 2 Palembang tahun 2020, yang mencakup antara lain sebagai berikut:

1. Tinjauan atas Kebijakan Umum

2. Tinjauan atas Klasifikasi Penggunaan Dana BOS Madrasah
3. Tinjauan atas Akuntansi Dana BOS Madrasah
4. Tinjauan atas Penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini, antara lain, adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Akademis

Dengan adanya Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana BOS dan mendorong penelitian berikutnya agar bisa menemukan bukti-bukti empiris mengenai akuntabilitas pengelolaan dana BOS di sekolah/madrasah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah

Diharapkan dapat menambah pengetahuan serta masukan dalam proses pengelolaan dana BOS dan digunakan sebagai pedoman evaluasi dalam pembuatan Laporan Realisasi Anggaran sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Bagi Kementerian Agama

Diharapkan melalui penelitian ini, Kemenag sebagai regulator dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih fleksibel dan dapat diimplementasikan di lapangan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum terkait penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir oleh penulis meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup dan pembatasan masalah, metode pengumpulan data, dan sistematika penyajian dari penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab ini berisi landasan teori yang digunakan penulis untuk topik yang dibahas termasuk di dalamnya pengertian, penyajian serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Landasan teori ini nantinya akan digunakan penulis untuk meninjau topik Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi bagaimana penulis menguraikan hasil pembahasan dari tinjauan topik yang dibandingkan dengan teori yang berlaku dengan metode yang dilakukan oleh penulis.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini menjelaskan tentang simpulan dari pembahasan atau hasil tinjauan terkait akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MAN 2 Palembang untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penulisan serta saran yang diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan akuntabilitas dana Bos.